

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PERSAUDARAAN PENCERITA MUSLIM INDONESIA (PPMI)

Nomor :

28.8.2/UN32.8/DN2017

2017

PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PERSAUDARAAN PENCERITA MUSLIM INDONESIA (PPMI)

TENTANG
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI KEMAMPUAN
BERCERITA/BERKISAH BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI

Nomor :

28.8.2/UN32.8/DN2017

Pada hari ini Senin tanggal duapuluh delapan bulan Agustus tahun **dua ribu tujuh belas** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

Berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Fattah Hidayat, S.Psi, M.Si** sebagai **Kepala Program Studi Psikologi**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **pihak Pertama**)

2. PERSAUDARAAN PENCERITA MUSLIM INDONESIA :

Berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Komplek Omah Dakwah Jogokaryan DI Yogyakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Ari Prabowo**, selaku **Ketua Umum**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PERSAUDARAAN PENCERITA MUSLIM INDONESIA (selanjutnya disebut **pihak Kedua**)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang Psikologi.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga Ahli Perkumpulan Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia (PPMI) sesuai SK Menhumkam RI No : AHU-

0019666.AH.01.07.Tahun 2016 yang merupakan Asosiasi Ahli para pencerita Muslim Indonesia

- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Kemampuan Bercerita/Berkisah bagi Mahasiswa dan Alumni.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Sertifikasi Kompetensi Kemampuan Bercerita/Berkisah bagi Mahasiswa & Alumni Fakultas Pendidikan Psikologi, Program Studi Psikologi

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Sertifikasi Kompetensi Kemampuan Bercerita/Berkisah bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan dan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan lingkup Sarjana Psikologi serta dakwah secara umum, dengan menyelenggarakan program kuliah umum, retooling, training, pendampingan, pemagangan dan produksi hasil inovasi pembelajaran serta ujian sertifikasi yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh kedua belah Pihak

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan fasilitas berupa tempat pembelajaran, pelatihan dan sarana pembelajaran yang di butuhkan Pihak Kedua.

- b. Mengizinkan Pihak Kedua untuk memberikan pendidikan urgensi pentingnya kemampuan Bercerita/Berkisah dalam Dakwah, Dunia Pendidikan dan Pengasuhan kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara mahasiswa, training maupun retooling.
- c. Membantu Pihak Kedua dalam proses pendaftaran keikutsertaan, proses kegiatan sampai akhir kegiatan
- d. Menyediakan kebutuhan dan pengelolaan dana setiap kegiatan yang terselenggara

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai urgensi dan peran penting Bercerita/Berkisah bagi dakwah, dunia pendidikan dan pengasuhan (*stadium general*).
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan dengan nama Akademi Berkisah
- c. Memberikan tugas dan latihan sebagai satu kegiatan utuh pada point b, yaitu praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di seluruh mitra/stake holder kedua belah Pihak
- d. Melakukan produksi hasil karya setiap mahasiswa berupa naskah cerita, audio dan video.
- e. Bersama melakukan evaluasi dan monitoring serta pembinaan dalam tracer alumni untuk peningkatan kompetensi dalam lanjutan program ini

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2020 (selama 3 tahun).